



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt. P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Jais bin Jasnawi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Mukaya binti H. Pairan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 10 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 108/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanggal 11 September 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1972 jam 11:00, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah mempelai wanita, di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam bernama Mukri;
3. Bahwa yang menjadi wali pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Pairan dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, masing-masing bernama Abdullah dan Pajo, dengan mas kawin berupa seratus rupiah dibayar tunai;

4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama:
 - 6.1. Tamsyara;
 - 6.2. Hasim Asy'ari;
 - 6.3. Siti Khasanah;
 - 6.4. Muliati;
 - 6.5. Abd. Mujib;
 - 6.2. Siti Maesyaro;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka untuk pengurusan pendaftaran jamaah haji;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahny a pernikahan pemohon I Jais bin Jasnawi dengan pemohon II Mukaya binti H. Pairan, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1972, di Dusun Kebun Dalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon dengan perubahan tempat tinggal para pemohon tertulis di Bumiayu, seharusnya Desa Bumiayu, posita nomor 1 dan petitum nomor 2 yang tertulis 12 Maret 1972 di Bumiayu Kabupaten Polewali Mandar, seharusnya 3 Maret 1972 di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kabupaten Polewali Mamasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Abdullah bin Sanmuyadi, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah paman pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 3 Maret 1972 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam bernama Mukri, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Pairan dan saksinya dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri dan Paijo, tetapi saksi lupa maharnya;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut karena pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak tercatat dan akan dipergunakan untuk pengurusan pendaftaran ibadah haji;
2. Marlan bin H. Pairan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 3 Maret 1972 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam bernama Mukri, walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Pairan dan saksinya dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi I dan Paijo, dengan maharnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut karena pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak tercatat dan akan dipergunakan untuk pengurusan pendaftaran ibadah haji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon meluruskan keterangan saksi II dan menyatakan bahwa maharnya adalah Rp 100,00 (seratus rupiah) dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan lalu dibacakanlah permohonan pemohon tertanggal 10 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 108/Pdt.P/2012/PA Pwl. tertanggal 11 September 2012 dengan perubahan posita nomor 1 dan petitum nomor 2 yang tertulis 12 Maret 1972 di Bumiayu Kabupaten Polewali Mandar seharusnya 3 Maret 1972 di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kabupaten Polewali Mamasa;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, karena pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk pengurusan pendaftaran ibadah haji pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Abdullah bin Sanmuyadi dan Marlan bin H. Pairan, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, dari keterangan kedua orang saksi mengetahui para pemohon telah menikah pada tanggal 3 Maret 1972 yang dilaksanakan di rumah orang tua pemohon II di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), bahkan saksi I bertindak sebagai saksi pada pernikahan para pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menyangkut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 1972 di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa pernikahan tersebut telah dihadiri oleh dua orang saksi dan walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama H. Pairan, dengan mahar berupa uang Rp 100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa para pemohon tidak terdapat halangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pengurusan pendaftaran jamaah haji;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فَإِذَا شَهِدْتَ لَهَا بَيِّنَةً عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَا إِنْتِهَائِهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan dalil syar’i sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf d);

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai pasal 44 serta Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar’i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Jais bin Jasnawi dengan pemohon II Mukaya binti H. Pairan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1972 di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas, sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai panitera pengganti, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	231.000,00